



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-205/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian KMA Izin Perubahan Bentuk

29 Februari 2024

Yth. Rektor Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk
di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, sehubungan telah ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk menjadi Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, bersama ini kami sampaikan lampiran Salinan Keputusan Menteri Agama tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam



Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Arsip.





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2024
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK
INSTITUT AGAMA ISLAM PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK
MENJADI UNIVERSITAS PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses, meningkatkan mutu, dan pengembangan ilmu pengetahuan, perlu mengubah bentuk Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk menjadi Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk;
- b. bahwa perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan sehingga perlu diberikan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk Menjadi Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 850) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin



- Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 965);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK INSTITUT AGAMA ISLAM PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK MENJADI UNIVERSITAS PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK.

KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk menjadi Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk yang beralamat di Jalan Wilis RT 002 RW 001 Kelurahan Kramat, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 64419.

KEDUA : Izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pangeran Diponegoro Nganjuk, yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 24 tanggal 17 Mei 2010 oleh Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum., berkedudukan di Surabaya, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-3843.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 dan telah diperbaharui berdasarkan Akta Notaris Nomor 07 tahun 2022 oleh Notaris Tri Wahyudiono, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Nganjuk, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.0001721 tanggal 07 Januari 2022.

KETIGA : Universitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

- a. Akhlak dan Tasawuf pada Program Sarjana;
- b. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
- c. Hukum Tata Negara (*Siyasah*) pada Program Sarjana;
- d. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana;
- e. Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana;
- f. Manajemen Dakwah pada Program Sarjana;
- g. Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
- h. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana;
- i. Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana; dan
- j. Manajemen Pendidikan Islam pada Program Magister.



- KEEMPAT : Universitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada badan atau lembaga akreditasi untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, penyelenggaraan Program Studi pada Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk yang diselenggarakan sebelum Keputusan ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

